



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1333 TAHUN 2021

TENTANG

TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) dan ayat (8) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah, penyelenggaraan Konsolidasi Tanah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dikategorikan dalam konsolidasi tanah skala besar dan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah skala besar ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 756);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. mengoordinasikan kebijakan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah;
 - b. memberikan pertimbangan dalam penetapan lokasi konsolidasi tanah;
 - c. mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan desain konsolidasi tanah;
 - d. mengoordinasikan sumber pembiayaan dan bentuk kerja sama penyelenggaraan konsolidasi tanah;
 - e. melakukan sinkronisasi dan koordinasi rencana aksi pelaksanaan konsolidasi tanah dengan seluruh pemangku kepentingan;
 - f. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan konsolidasi tanah;
 - g. melakukan penanganan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah;
 - h. mengevaluasi dan menetapkan kebijakan peremajaan/pembangunan kembali kawasan dalam hal konsolidasi tanah vertikal; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang dibutuhkan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Rasyid Baswedan
ANIES RASYID BASWEDAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 1333 TAHUN 2021
TENTANG
TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua Harian : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota/Bupati Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat : Unsur Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1333 TAHUN 2021

TENTANG

TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH

RINCIAN TUGAS TIM KOORDINASI KONSOLIDASI TANAH

- Ketua : 1. memimpin, mengoordinasikan dan mendelegasikan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah yang meliputi pemberitahuan rencana konsolidasi tanah, pendataan awal lokasi rencana konsolidasi tanah, konsultasi publik rencana konsolidasi tanah, menyiapkan penetapan lokasi konsolidasi tanah, mengumumkan penetapan lokasi konsolidasi tanah; dan
2. mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah secara berkala kepada Gubernur.
- Ketua Harian : 1. melaksanakan tugas sehari-hari Ketua dalam mengoordinasikan kebijakan antar pemangku kepentingan dan melaporkan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah secara berkala kepada Gubernur;
2. menetapkan Tim Perencana/Pelaksana sesuai lokasi kegiatan konsolidasi tanah;
3. memberikan pertimbangan dalam penetapan lokasi konsolidasi tanah kepada Ketua;
4. mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan desain konsolidasi tanah;
5. bersama dengan Walikota/Bupati, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi, Camat, Lurah melaksanakan pemberitahuan rencana, konsultasi publik, mengumumkan penetapan lokasi pelaksanaan konsolidasi tanah kepada masyarakat pada lokasi rencana konsolidasi tanah secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik; dan
6. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan Konsolidasi Tanah yang diberikan oleh Ketua Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah.
- Sekretaris : 1. memfasilitasi dan mengadministrasikan pelaksanaan tugas merangkap anggota Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah;
2. menginventarisir bahan dan data dalam rangka kelengkapan tahapan persiapan konsolidasi tanah;
3. mengoordinasikan kegiatan administrasi untuk pelaksanaan tugas Tim Konsolidasi Tanah;
4. mengoordinasikan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dalam rangka konsolidasi tanah; dan
5. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta:
a. mengoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah di bawah koordinasinya untuk membantu pelaksanaan konsolidasi tanah;

- b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai kesepakatan masyarakat dalam rangka pelaksanaan konsolidasi tanah;
 - c. memberikan arahan kepada Walikota/Bupati, Camat dan Lurah dalam pelaksanaan konsolidasi tanah; dan
 - d. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan konsolidasi tanah yang diberikan oleh Ketua Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah.
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta:
 - a. mengoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah di bawah koordinasinya untuk membantu pelaksanaan konsolidasi tanah;
 - b. mengoordinasikan pembangunan prasarana dan sarana pada lokasi konsolidasi tanah; dan
 - c. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan konsolidasi tanah yang diberikan oleh Ketua Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah.
3. Walikota/Bupati:
 - a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah secara berkala kepada Gubernur;
 - b. mengoordinasikan Camat, Lurah dan Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi terkait pelaksanaan konsolidasi tanah; dan
 - c. melaksanakan tugas terkait dengan kegiatan konsolidasi tanah yang diberikan oleh Ketua Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta:
 - a. mengoordinasikan sumber pembiayaan dan bentuk kerja sama penyelenggaraan konsolidasi tanah;
 - b. mengoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan anggaran pembangunan yang dibutuhkan dalam pembangunan sarana dan prasarana pada lokasi konsolidasi tanah; dan
 - c. melaksanakan tugas terkait dengan kegiatan konsolidasi tanah yang diberikan oleh Ketua Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah.
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta:
 - a. mengoordinasikan, mendata dan memberikan informasi terkait aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana konsolidasi tanah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan konsolidasi tanah yang diberikan oleh Ketua Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah.
6. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta:
 - a. melakukan pengecekan kesesuaian rencana pemanfaatan ruang kota untuk pelaksanaan konsolidasi tanah;
 - b. melaksanakan pengukuran, pematokan dan penyusunan peta sket desain awal (*visioning*) lokasi konsolidasi tanah;

- c. menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah; dan
 - d. mengevaluasi dan menetapkan kebijakan peremajaan/pembangunan kembali kawasan dalam hal konsolidasi tanah vertikal.
7. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta:
- a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan rencana penganggaran terkait kebutuhan sarana prasarana perumahan pada lokasi konsolidasi tanah;
 - b. menyusun studi kelayakan dan dokumen perencanaan konsolidasi tanah;
 - c. menginventarisasi data dan informasi tentang obyek tanah dan profil sosial masyarakat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah;
 - d. bersama dengan Walikota/Bupati, Kantor Pertanahan Kota Administrasi, Camat dan Lurah melaksanakan pemberitahuan rencana konsolidasi tanah kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
 - e. bersama dengan Kantor Pertanahan Kota Administrasi, Camat dan Lurah melaksanakan pendataan awal lokasi rencana konsolidasi tanah sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana konsolidasi tanah;
 - f. bersama dengan Walikota/Bupati, Camat dan Lurah melaksanakan konsultasi publik rencana konsolidasi tanah; dan
 - g. bersama dengan Walikota/Bupati, Camat dan Lurah mengumumkan penetapan lokasi untuk konsolidasi tanah.
8. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta:
- a. mengoordinasikan Walikota/Bupati, Camat dan Lurah dalam setiap tahapan pelaksanaan konsolidasi tanah; dan
 - b. melaksanakan penanganan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah.
9. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta:
- a. mengoordinasikan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan konsep Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah; dan
 - b. melakukan sinkronisasi dan koordinasi rencana aksi pembangunan konsolidasi tanah dengan seluruh pemangku kepentingan.
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta:
- a. melaksanakan penanganan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah;

- b. melaksanakan pengharmonisasian rancangan produk hukum daerah, khususnya terkait penetapan lokasi konsolidasi tanah; dan
- c. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan konsolidasi tanah yang diberikan oleh Ketua Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah.

Sekretariat

: Melaksanakan tugas kesekretariatan, mengadministrasikan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN